

PEMBENTUKAN - TIM PENANGANAN - PENGADUAN MASYARAKAT

2026

Kpt 18/2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya mutase pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bandung, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2000, Perpres No. 76 tahun 2013, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Perubahan susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.